

TAHUN 2023

LAPORAN PPID

(Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Majapahit No.29A-Mataram, Telp (0370)632012, 623357

Website : disnakertrans.ntbprov.go.id

Email : disnakertrans@ntbprov.go.id/disnakertrans@gmail.com

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dalam penyusunan Laporan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Prov. NTB Provinsi NTB tahun 2023.

Laporan ini merupakan laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik yang menggambarkan bagaimana kondisi pelayanan informasi publik di Disnakertrans Prov. NTB tahun 2019 beserta permasalahan dan rencana tindak lanjutnya. Implementasi Pelayanan Informasi publik di Disnakertrans Prov. NTB didasarkan pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia.

Penyusunan laporan PPID ini berdasarkan laporan hasil kegiatan dari beberapa pihak yang terkait, namun apabila terdapat hal-hal yang kurang sempurna kami mengharapkan saran dan masukan untuk memperbaiki kualitas baik berupa peningkatan sumber daya manusia maupun terhadap pelayanan publik yang berkesinambungan di Disnakertrans Prov. NTB.

Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Prov. NTB Provinsi NTB tahun 2021.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mataram, Juni 2024

Kepala Dinas
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Provinsi Nusa Tenggara Barat



I GEDE PUTU ARYADI, S.Sos., MH

Pembina Utama Madya
NIP. 19670320 198903 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK.....	3
2.1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	3
2.2. Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi	4
2.3. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik.....	4
2.4. Anggaran Pelayanan Informasi dan Penggunaannya.....	7
BAB III PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	8
3.1. Jumlah Permohonan Informasi Publik.....	8
3.2. Waktu yang Ditetapkan untuk Pelayanan Informasi	10
3.3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan	10
BAB IV KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL	13
BAB V RENCANA TINDAK LANJUT PELAYANAN INFORMASI.....	14
BAB VI PENUTUP	15

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berlakunya Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Dimana salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Selain itu UU KIP tersebut merupakan hal mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga sangatlah penting adanya kesadaran di tiap elemen agar tiap lembaga, badan dan pemerintahan dalam pengelolaan informasinya mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabilitas.

Sebagai implementasi Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Provinsi NTB menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk

bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance) sehingga selaras dengan Program Aksi Daerah Dalam Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi yang di canangkan oleh Pemerintah Provinsi NTB dan tertuang dalam Pergub No. 35 tahun 2013 dan Pergub No. 36 Tahun 2014.

Sejalan dengan hal diatas dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimana salah satunya tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yakni bertugas untuk menyediakan akses informasi publik. Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi juga telah membentuk PPID yang mana salah satu tugasnya adalah menyediakan akses informasi bagi masyarakat atau pemohon informasi.

Penyediaan akses informasi publik atau pemberian informasi tersebut disediakan melalui sarana dan prasarana, dimana melalui desk layanan informasi dan layanan pendukung lainnya. Desk layanan informasi bisa dilakukan melalui pelayanan langsung dan layanan melalui media antara lain menggunakan telepon/fax, email, website maupun media sosial yang dikelola oleh PPID Disnakertrans Prov. NTB.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

2.1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik di Disnakertrans Prov. NTB meliputi :

1) Sarana Input dan Pengolah data di Komputer

Sarana prasarana dalam pengumpulan dan pengelolaan PPID Disnakertrans Prov. NTB menggunakan sarana prasarana yang sudah ada di Disnakertrans Prov. NTB. Kelengkapan yang dimiliki adalah komputer PC, laptop, printer.

2) Jaringan/ Koneksi Internet

3) Meja Layanan Informasi

4) Ruang pelayanan pengaduan / ruang PPID

5) Akses Informasi Publik

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB melalui PPID meningkatkan pelayanan informasi dengan membangun dan menyediakan layanan informasi dan dokumentasi publik melalui :

a) Website (<https://disnakertrans.ntbprov.go.id/>)

- <https://disnakertrans.ntbprov.go.id/layanan-permohonan-informasi/>
- <https://disnakertrans.ntbprov.go.id/layanan-pengajuan-keberatan-atas-permohonan-informasi/>

b) Facebook

<https://www.facebook.com/disnakertransprovntb>

c) Aplikasi NTB care


d) Instagram

<https://www.instagram.com/disnakertransprovinsintb/>

- e) Layanan konvensional dengan mendatangi kantor Disnakertrans Prov. NTB secara langsung (Jl. Majapahit. No.29 A Mataram-NTB)

2.2. Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Disnakertrans Prov. NTB

Gambar : Struktur Organisasi PPID Disnakertrans Prov. NTB



2.3. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Sesuai dengan keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 188.4/142/Nakertrans/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021.

Tabel : Susunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PPID	KET
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Pembina	
2.	Sekretaris Dinas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Ketua	
3.	Kepala Bidang PTIK pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB	Anggota	
4.	Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
6.	Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
7.	Kepala Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
8.	Kepala Bidang Ketransmigrasian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PPID	KET
9.	Kepala UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
10.	Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
11.	Kepala UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
12.	Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
13.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
14.	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
15.	Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
16.	Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Pembinaan Tenaga Kerja Asing pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PPID	KET
17.	Kepala Seksi Perluasan Kesempatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB.	Anggota	

2.4. Anggaran Pelayanan Informasi dan Penggunaannya

Tahun 2023 PPID tidak memiliki anggaran secara khusus, namun dalam pelaksanaan pengembangan kegiatannya menggunakan alokasi anggaran yang bersumber pada dana APBD Disnakertrans Tahun 2023 yang peruntukkan bagi alokasi anggaran sub bagian program. Anggaran yang dialokasikan diperuntukkan untuk belanja operasional kantor (ATK, Fotocopy, makan minum rapat).

BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2023 sebanyak 59 orang pemohon informasi. Permintaan informasi melalui website sebanyak 14 orang, melalui media social (facebook) sebanyak 7 orang dan langsung datang ke kantor Disnakertrans Prov. NTB sebanyak 4 orang.

Tabel : jumlah permohonan informasi publik tahun 2021

No.	Uraian Informasi	Jumlah Pemohon/ Pengakses	Cara Akses			Cara Mendapatkan Informasi			Pemberian Informasi			Alasan Penolakan
			Website	Media Sosial (Facebook)	Desk Layanan	0-15 Menit	16-30 Menit	> 30 Menit	Sepenuhnya	Sebagain	Ditolak	
1	Laporan Tahunan	2	-	-	2	2			2			
2	Laporan Kondisi Ketenagakerjaan	4	4	-		4			4			
3	Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (2019-2024)	4	2	-	2	4			4			
5	Renstra Disnakertrans 2019-2024	2	-	-	2	2			2			
6	Upah Minimum Provinsi/ Kabupten/ Kota	6	2	-	4	6			6			
7	Alur Pengangan Luar Negeri (magang Jepang)	4	-	2	2	4			4			

No.	Uraian Informasi	Jumlah Pemohon/ Pengakses	Cara Akses			Cara Mendapatkan Informasi			Pemberian Informasi			Alasan Penolakan
			Website	Media Sosial (Facebook)	Desk Layanan	0-15 Menit	16-30 Menit	> 30 Menit	Sepenuhnya	Sebagain	Ditolak	
8	Alur Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	6	-	-	6	6			6			
9	Alur Wajib Laporan Ketenagakerjaan Online bagi perusahaan	5	-	3	2	5			5			
10	Alur Pengujian Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi perusahaan	4	-	-	4	4			4			
11	Alur Izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	2	-	-	2	2			2			
12	Alur pelayanan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP)	5	-	2	3	5			5			
13	Alur kartu Prakerja	2	-		2	2			2			
14	Alur Bantuan Subsidi Upah (BSU)	7	4		3	7			7			
15	Alur Seleksi dan penempatan transmigran	3	-	-	3	3			3			
16	Konsultasi	4			8	4			4			
	Jumlah	59	14	7	44	59	-	-	59	-	-	-

3.2. Waktu yang Ditetapkan untuk Pelayanan Informasi

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Disnakertrans Prov. NTB menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat dengan waktu pelaksanaan sebagai berikut :

- Senin – Jumat : Pukul 09.00 s/d 15.00 WITA
- Biaya layanan : tidak dipungut biaya (Gratis)

Waktu yang ditetapkan sesuai dengan SOP pelayanan permohonan informasi ditetapkan pada hari dan jam kerja untuk pelayanan pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pelayanan pemohon informasi secara tidak langsung. Sedangkan untuk pemenuhan informasi kepada pemohon ditetapkan 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID dan perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja. Dalam pelaksanaannya pelayanan informasi dan dokumentasi publik diupayakan lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan.

3.3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan

PPID Disnakertrans Prov. NTB, di tahun 2023 meneriam sebanyak 59 permohonan informasi dan semua permohoonan informasi tersebut dapat diterima.

Tabel : jumlah permohonan informasi tahun 2023

No.	Permohonan	Jumlah
1	Permohonan yang masuk	59 permohonan
2	Permohonan yang diterima	59 permohonan
3	Permohonan yang ditolak	-

Dari jumlah permohonan informasi tersebut, jenis informasi dirinci sebagai berikut :

Tabel : jenis informasi dari pemohon tahun 2023

No.	Uraian Informasi	Jumlah Pemohon/ Pengakses (orang)
1	Laporan Tahunan	2
2	Laporan Kondisi Ketenagakerjaan	4
3	Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (2019-2024)	4
5	Renstra Disnakertrans 2019-2024	2
6	Upah Minimum Provinsi/ Kabupten/ Kota	6
7	Alur Pengangan Luar Negeri (magang Jepang)	4
8	Alur Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	6
9	Alur Wajib Lapo Ketenagakerjaan Online bagi perusahaan	5
10	Alur Pengujian Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi perusahaan	4
11	Alur Izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	2

No.	Uraian Informasi	Jumlah Pemohon/ Pengakses (orang)
12	Alur pelayanan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP)	5
13	Alur kartu Prakerja	2
14	Alur Bantuan Subsidi Upah (BSU)	7
15	Alur Seleksi dan penempatan transmigran	3
16	Konsultasi	4
	Jumlah	59

BAB IV

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

4.1. Kendala Internal Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik

- ✓ Terbatasnya jumlah SDM dalam pengelolaan PPID
- ✓ Terbatasnya kompetensi dari SDM PPID
- ✓ Terbatasnya sarana prasarana di PPID

4.2. Kendala Eksternal Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik

- ✓ Publik atau masyarakat masih belum paham dan mengerti maupun menyadari keberadaan PPID sebagai sarana dalam memperoleh informasi dan dokumentasi publik.
- ✓ Permasalahan jaringan internet yang terkadang muncul sehingga menghambat admin dalam mengupdate website PPID.

BAB V

RENCANA TINDAK LANJUT PELAYANAN INFORMASI

PPID Disnakertrans Prov NTB, terus menyusun rencana tindak lanjut dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan informasi publik, beberapa rencana tindak lanjut pada tahun mendatang sebagai berikut :

1. Perlu adanya sosialisasi dari Diskominfotik Prov. NTB (sebagai PPID Utama) untuk mengoptimalkan pemahaman dari Tim PPID terhadap keterbukaan informasi publik dan penggunaan serta pemanfaatan media sosial secara baik dan benar.
2. Perlu dilakukan pelatihan-peatihan terkait teknologi informasi untuk lebih meningkatkan kompetensi/skill petugas pengelola informasi.
3. Penanganan permohonan informasi secara lebit cepat, tepat dan efisien.
4. Memberikan layanan informasi lebih banyak lagi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.
5. Peningkatan pelaksanaan standart layanan informasi di PPID
6. Peningkatan implementasi SOP PPID

BAB VI

PENUTUP

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka, akuntabilitas dan transparan (good governance) tidak lepas dari peran pemerintah yang terbuka dalam memberikan informasi terkait kepentingan publik maupun informasi penyelenggaraan pemerintah. Terlebih lagi dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang secara tidak langsung menjadikan keterbukaan sebagai hal mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga kesadaran dari tiap elemen di tiap badan publik lebih dituntut.

Undang- undang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan pemerintah untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat, selain itu juga didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dimana salah satunya tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik.

Menindak lanjuti hal tersebut, Disnakertrans Prov. NTB membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditetapkan dalam SK Kepala Dinas Nomor 188.4-142/Nakertrans/2021 tentang pembentukan pengelola layanan informasi dan dokumentasi dan penunjukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Disnakertrans Prov. NTB.

Dimana PPID Disnakertrans Prov. NTB dalam menjalankan tugas fungsi dan perannya berpedoman pada Peraturan Gubernur NTB Nomor 24 Tahun 2018, diharapkan dapat mendorong terciptanya tata kelola Pemerintahan Provinsi NTB yang terbuka dan transparan

melalui keterbukaan informasi yang bersifat menyeluruh dapat terwujud, sekaligus menjadi penyemangat dalam memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik bagi masyarakat.